CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH (Studi Kasus di Kantor LPKA Kelas II Banda Aceh)

Floresy Maulidya Usvani[1], Dahlan[2], Anhar Nasution[3], Zul Aidy[4], Siti Rahmah[5]
[1-5]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama Aceh Besar
[1]usvanif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dengan fokus pada faktor penyebab terjadinya residivisme, efektivitas program pembinaan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan lima residivis anak serta petugas pembinaan di lingkungan LPKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak kembali melakukan tindak pidana meliputi faktor keluarga, khususnya kondisi broken home dan kurangnya perhatian orang tua, faktor lingkungan pergaulan yang negatif, serta faktor ekonomi yang mendesak kebutuhan anak. Program pembinaan yang meliputi pembinaan pendidikan, kepribadian, dan kemandirian pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan teknis lainnya. Program ini dinilai cukup efektif karena mampu memberikan perubahan perilaku dan keterampilan (hard skill) seperti sablon, pangkas rambut, dan pengelolaan bibit ikan lele yang bermanfaat setelah bebas. Namun demikian, efektivitas pembinaan masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya regulasi khusus mengenai pembinaan residivis anak, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya instruktur khusus, serta minimnya dukungan masyarakat setelah anak kembali ke lingkungan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan fasilitas pembinaan, serta kolaborasi lintas sektor agar pembinaan terhadap residivis anak dapat berjalan optimal dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: *Residivis Anak, Pembinaan, LPKA Banda Aceh, Pemasyarakatan, Faktor Pengulangan Tindak Pidana, Efektivitas Pembinaan.*

Article History
Received: December 2025
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. Pendahuluan

Kenakalan anak atau tindakan pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu yang harus mendapat perhatian serius dari negara. Hal ini penting karena pada dasarnya anak adalah generasi penerus bangsa yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh dalam sistem sosial. Oleh sebab itu, anak membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang lain untuk menjaga dirinya.

Pembinaan terhadap Anak Binaan perlu diberikan perhatian khusus agar mereka mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya kembali. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak,
b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Keberadaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan serta status mereka sebagai pelaku tindak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang tetap melekat pada diri mereka dan wajib untuk dipenuhi serta dilindungi secara layak.[1] Penempatan seorang anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pendidikan bagi para terpidana, khususnya anak. Tujuannya adalah agar setelah menyelesaikan masa pidananya, mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum. Beragam bentuk pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari dinamika pembinaan yang dirancang untuk membekali Anak Binaan dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mereka bebas dari lembaga tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan residivisme anak tidak cukup dipahami sebagai sekadar pengulangan tindak pidana, tetapi juga sebagai indikator adanya celah dalam proses pembinaan dan dukungan reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, pembinaan di LPKA sering kali masih diperlakukan sebagai pola umum bagi seluruh Anak Binaan, sementara residivis anak memiliki kebutuhan pembinaan yang cenderung lebih kompleks karena telah mengalami proses pembinaan sebelumnya namun tetap kembali berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih fokus untuk melihat titik-titik kritis yang membuat pembinaan belum sepenuhnya berdampak pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai: (1) faktor apa saja yang paling dominan mendorong anak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh; (2) bagaimana program pembinaan yang berjalan selama ini dan sejauh mana program tersebut dipandang efektif bagi residivis anak; serta (3) hambatan apa yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan, baik dari sisi regulasi, sumber daya, maupun dukungan lingkungan sosial setelah anak kembali ke masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar pembahasan tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi menyentuh aspek empiris yang benar-benar terjadi di lapangan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan kajian pembinaan anak dalam perspektif pemasyarakatan, terutama dengan menempatkan residivis anak sebagai fokus analisis yang lebih spesifik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi LPKA dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki desain

[1] Budijanto, O. W. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak the Fulfillment on the Right to Education for Juvenile Criminals in the Juvenile Special Correction Facility*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 (1), 62-72.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembinaan, memperjelas kebutuhan regulasi yang lebih operasional bagi residivis anak, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk dukungan masyarakat agar proses reintegrasi sosial berjalan lebih efektif dan risiko pengulangan tindak pidana dapat ditekan.

Banyak anak yang melakukan tindakan melanggar hukum, yang awalnya hanya berupa kenakalan remaja namun kemudian berkembang menjadi tindakan kriminal yang memerlukan penanganan hukum secara serius. Kenakalan anak tersebut pada akhirnya dapat menghambat upaya bangsa dalam menciptakan generasi penerus yang mampu bersaing secara positif di tengah perkembangan dunia yang semakin maju.[2]

Setiap tahun selalu terdapat kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak, dan tidak jarang perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan kriminal, seperti mencoret serta merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan asusila, mencuri, mengedarkan narkoba, melakukan pemerkosaan hingga pembunuhan. Bahkan, sebagian dari pelaku merupakan anak yang sebelumnya telah diproses hukum dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang kemudian kembali melakukan pelanggaran dan dikenal sebagai residivis anak.

Istilah *recidive* berasal dari bahasa Prancis yang berakar dari kata Latin *re* (kembali) dan *cado* (jatuh), yang merujuk pada pengulangan tindak pidana. Residivis adalah pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah dijatuhi dan menjalani hukuman dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Residivis anak merupakan mantan narapidana anak yang, setelah bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan.[3]

Terjadinya pengulangan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak optimalnya kinerja salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kondisi ekonomi, serta faktor sosial dan budaya. Adapun jumlah residivis anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

No	Nama (Inisial)	Pasal yang Dilanggar	Hukuman
1	SH	Pasal 363 Ayat (1) KUHP	3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
2	ESS	114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3	MRM	363 KUHP	1 (satu) tahun
4	MR	363 KUHP	1 (satu) tahun
5	AM	Pasal 363 Ayat (1) KUHP	3 (tiga) tahun

Dari observasi awal penulis di LPKA Kelas II Banda Aceh, ditemukan anak yang sudah pernah dibina namun kembali mengulangi perbuatannya. Padahal mereka seharusnya mendapat pembinaan tambahan agar hasilnya lebih optimal. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan di LPKA, terlebih masih terdapat 5 anak residivis dari total 64 Anak Binaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan program pembinaan, sehingga pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan fasilitas, serta kurangnya dukungan masyarakat dan lingkungan budaya. Hambatan-hambatan inilah yang membuat proses pembinaan kurang efektif dan menyebabkan masih adanya residivis anak di lembaga tersebut.

[2] Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.
[3] I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 299.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Penjelasan Istilah

a. Tinjauan Umum tentang Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu upaya, tindakan, dan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut Arifin, pembinaan adalah usaha manusia yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.[4] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik, sekaligus mempertahankan serta menyempurnakan hal-hal yang sudah ada sesuai dengan tujuan yang diharapkan.[5]

Pembinaan anak sendiri merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang mampu berkarya demi mencapai dan mempertahankan tujuan pembangunan nasional.[6] Dengan adanya proses pembinaan dan pembimbingan, perkembangan anak dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

b. Pengertian *Residivis*

Recidive secara terminologis berarti melakukan kembali suatu tindakan kejahatan. Pengulangan atau residivis merupakan perilaku seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.[7] Menurut Kanter dan Sianturi, residivis *(recidive)* atau pengulangan tindak pidana pada umumnya terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan, kemudian telah dijatuhi dan menjalani pidananya, namun dalam jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana lain.[8]

c. Pengertian Anak

Anak atau *juvenile* merupakan individu yang masih berada di bawah batas usia tertentu, belum dewasa, dan belum menikah.[9] Dalam hukum positif Indonesia, anak dipahami sebagai seseorang yang belum mencapai kedewasaan, berada di bawah umur, atau lazim disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Seorang anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila tindakan atau perilakunya dinilai dapat membahayakan masyarakat. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal adalah ½ dari ancaman pidana penjara yang diperuntukkan bagi orang dewasa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Miranda Tiara Putri (2023) berjudul *Peran Lembaga Pembinaan Khusus terhadap Residivis Anak di Bandar Lampung* menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran LPKA Bandar Lampung dalam membina anak residivis mencakup peran normatif, faktual, dan ideal. Peran normatif dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Peran faktual terlihat dari pelaksanaan pembinaan sesuai tujuan tiap tahap dan program pembinaan. Adapun peran ideal menekankan bahwa

[4] Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm. 30.
[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm 193.
[6] Pandasari, A, Pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu 2021 hlm. 17.
[7] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.139.
[8] Kanter and sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakara: Press, hlm*,* 409.
[9] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 1.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembinaan harus tetap berpedoman pada regulasi, namun juga memperhatikan pola pembinaan serta peningkatan keterampilan Anak Binaan.[10]

Penelitian Abdul Rohim (2022) berjudul *Efektivitas Pemidanaan bagi Residivis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Jember)* menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemidanaan terhadap residivis di Lapas Jember dilakukan melalui pembinaan yang sama seperti narapidana lainnya, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (2) Pemidanaan bagi residivis di Lapas Jember dinilai belum efektif karena adanya berbagai faktor penghambat, serta tidak adanya pemisahan pembinaan antara residivis dan non-residivis. Meskipun demikian, terjadinya pengulangan tindak pidana tidak sepenuhnya disebabkan oleh pembinaan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor internal narapidana itu sendiri.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Fajri Mustami (2020) berjudul *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris (field research) yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Faktor intelegensi memengaruhi kondisi psikologis anak dalam mengulangi tindak pidana pencurian, dimana anak kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya karena tidak memahami bahwa tindakannya melanggar aturan, serta tidak mendapatkan pembinaan yang optimal setelah melakukan tindak pidana. Pengaruh pergaulan juga berperan, karena anak merasa mendapatkan penghargaan dari lingkungan teman sebaya atas tindakan kriminal yang dilakukan sehingga terdorong untuk mengulangi perbuatan tersebut. (2) Peran psikolog di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai belum berjalan secara maksimal.[12]

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebagai lokasi utama karena lembaga tersebut memiliki data Anak Binaan serta terdapat kasus residivis anak sebagaimana konteks penelitian. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada kebutuhan memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembinaan residivis anak secara langsung di lapangan. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal akses dan izin kelembagaan, meliputi tahap pengumpulan data lapangan (observasi dan wawancara) serta tahap penelusuran dokumen dan kajian literatur yang relevan untuk mendukung analisis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan ketentuan hukum dalam perilaku masyarakat sehari-hari.[13] Penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan *(field research),* di mana peneliti harus turun langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi secara langsung dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan serta wawancara dengan Staf Pembinaan, Kasubsi Pembinaan, Kasi Pembinaan, dan Anak Residivis.

[10] Miranda Tiara Putri. 2023. *Peran lembaga pembinaan khusus terhadap residivis Anak di Bandar Lampun*g. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
[11] Abdul Rohim. 2022. *Efektivitas Pemidanaan Bagi Residivis Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember).* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
[12] Muhammad Nur Fajri Mustami. 2020. *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar.
[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan menyusun konsep dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial berdasarkan fakta di lapangan.[14] Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan residivis anak. Selain itu, penulis juga melakukan kajian literatur yang relevan untuk memahami pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak. Penelitian ini kemudian menjelaskan bagaimana proses pembinaan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana berulang di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengalaman residivisme. Informan dari unsur petugas dipilih karena memahami kebijakan serta pelaksanaan program pembinaan di LPKA, sedangkan residivis anak dipilih karena pernah menjalani proses pembinaan namun kembali melakukan tindak pidana. Kriteria residivis anak dalam penelitian ini mengacu pada anak yang kembali berhadapan dengan hukum setelah sebelumnya menjalani pembinaan di LPKA, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan faktor penyebab, dinamika pembinaan, dan hambatan yang terjadi secara lebih spesifik.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pegawai serta Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian serta bersumber dari bahan hukum.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memperhatikan aspek etika penelitian, khususnya karena subjek penelitian melibatkan anak. Identitas Anak Binaan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan inisial, dan informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan batasan akses kelembagaan serta memastikan bahwa wawancara dan observasi tidak mengganggu kegiatan pembinaan maupun kondisi psikologis anak, serta tetap berada dalam pengawasan dan prosedur yang berlaku di lingkungan LPKA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Penelitian dilaksanakan melalui observasi langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh serta wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Staf Pembinaan, Kasubsi, Kasi, dan lima Anak Residivis.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu faktor penyebab residivisme, efektivitas pembinaan, dan hambatan pelaksanaan pembinaan. Tahap analisis dilakukan melalui langkah reduksi data (memilah informasi penting), penyajian data (mengorganisasi temuan lapangan), serta penarikan kesimpulan secara bertahap agar hubungan antara data empiris dan kerangka

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51

normatif dapat terlihat lebih jelas. Analisis juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait untuk memperkuat argumentasi.

5. Keabsahan Data

Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antara residivis anak dan petugas pembinaan, serta mencocokkannya dengan hasil observasi di lapangan. Selain itu, triangulasi data juga dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pembinaan Anak Binaan dan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga hasil penelitian tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi, tetapi memperoleh penguatan dari berbagai perspektif.

D. Pembinaan Terhadap Resividis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

1. Faktor-Faktor Penyebab Residivis Anak Melakukan Tindak Pidana

Meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh residivis anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, masalah keluarga, serta ajakan atau pengaruh teman sebaya. Lingkungan pergaulan memiliki peran besar dalam mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena semakin luas pergaulan, semakin besar pula peluang anak terpapar perilaku negatif yang dilarang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data jumlah Anak Binaan tahun 2024. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang memuat jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan beserta jumlah pelakunya.

Tabel 1.2
Daftar Anak Binaan Tahun 2024

No	Jenis Tindak Pidana	Anak Binaan
1	Hukum Jinayat	41 Orang
2	Pencurian	13 Orang
3	Narkotika	4 Orang
4	Penganiayaan	3 Orang
5	Pembunuhan	1 Orang
6	Pembakaran	1 Orang
7	Perlindungan Anak	1 Orang

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan jumlah Anak Binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat 64 Anak Binaan, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Usia mereka berada pada rentang 14 hingga 18 tahun. Jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain hukum jinayat sebanyak 41 anak, pencurian 13 anak, narkotika 4 anak, penganiayaan 3 anak, pembunuhan 1 anak, pembakaran 1 anak, serta perlindungan anak 1 anak.

Komposisi tindak pidana pada data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembinaan tidak bisa disamaratakan pada satu pendekatan, karena karakteristik pelanggaran dan latar belakangnya berbeda. Namun demikian, data ini penting sebagai konteks bahwa residivisme anak terjadi dalam populasi pembinaan yang relatif besar, sehingga penanganan residivis memerlukan perhatian lebih terarah agar tidak tenggelam dalam pola pembinaan umum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selanjutnya, jumlah anak residivis yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Anak Binaan Tahun 2024

No.	Jenis Tindak Pidana	Anak Binaan
1	Pencurian	4 orang
2	Narkotika	1 orang

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara penulis, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terdapat 5 anak residivis, terdiri dari 4 kasus pencurian dan 1 kasus narkotika. Temuan 5 residivis ini memperlihatkan bahwa indikator keberhasilan pembinaan tidak cukup hanya diukur dari keterlaksanaan program di dalam LPKA, melainkan juga dari keberlanjutan perubahan perilaku setelah anak kembali ke lingkungan sosial. Karena itu, residivisme dapat dipahami sebagai sinyal adanya faktor eksternal (keluarga/lingkungan) yang masih kuat sekaligus menunjukkan perlunya penguatan intervensi pasca-bebas. Terjadinya residivisme dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari wawancara dengan para residivis, ditemukan bahwa ada beberapa penyebab utama yang mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dan anak dapat membentuk perilaku negatif pada anak. Kurangnya perhatian, komunikasi keluarga yang tidak memadai, serta rasa tidak diperhatikan sering mendorong anak melakukan tindakan kriminal sebagai upaya mencari perhatian. Hal ini sesuai dengan keterangan para residivis anak, yang menyatakan bahwa faktor keluarga menjadi penyebab mereka melakukan tindak pidana. Salah satu residivis, AMM yang terlibat kasus pencurian mengatakan bahwa:

"Saya tinggal sama nenek dari ibu, Bapak dan Ibu saya pisah waktu saya kelas 5. Saya tidak bisa seperti temen saya yang keluarganya masih utuh, pasti temen saya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, mereka ingin punya apa saja pasti dituruti, sedangkan saya kalau pengen barang kayak temen saya harus sabar dulu, kadang saya iri makanya saya mencuri buk."[15]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa residivisme tidak selalu lahir dari niat kriminal semata, melainkan dapat berkaitan dengan kebutuhan afeksi, penerimaan, dan kontrol keluarga yang lemah. Dengan demikian, pembinaan di LPKA akan lebih efektif apabila disertai upaya penguatan dukungan keluarga, minimal melalui komunikasi terstruktur dan pendampingan yang menekankan rekonstruksi relasi anak–orang tua/wali.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan besar dalam mendorong seseorang melakukan pencurian. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, kurangnya pengawasan lingkungan, serta pergaulan dengan individu yang memiliki latar belakang tindak pidana dapat memengaruhi perilaku anak. Jika lingkungan anak baik, maka perilakunya cenderung baik; sebaliknya, lingkungan pergaulan yang bebas sangat mudah memengaruhi anak secara negatif.

[15] Hasil wawancara dengan residivis anak yang berinisial AM Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 26 Oktober 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hal ini diperkuat oleh pernyataan para residivis anak yang mengaku melakukan tindak pidana karena mengikuti ajakan teman. SH dan AM, yang keduanya terlibat kasus pencurian, menyampaikan bahwa:

"Saya melakukan tindak pidana karena ikut-ikutan teman, saya melihat teman saya melakukan kejahatan pencurian saya pun mengikutinya tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut." [16]

"Saya sering tidur dirumah teman, disana kami memakai sabu bersama dengan uang hasil curian, baru pulang kerumah ketika pagi hari." [17]

Pola "ikut-ikutan" dalam pergaulan mengindikasikan adanya kerentanan anak terhadap tekanan kelompok (*peer pressure*) dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan residivisme memerlukan strategi yang menyasar jejaring pergaulan anak, misalnya melalui pembinaan keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan menolak ajakan negatif, serta dukungan komunitas setelah anak bebas.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana pencurian. Ketika kondisi ekonomi keluarga menurun, sebagian anak menjadikan tindakan tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, mereka terkadang memilih cara yang tidak sah. Kesulitan ekonomi sering kali mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang yang merugikan orang lain, dan biasanya dianggap sebagai solusi sementara karena tidak memiliki pilihan lain.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan residivis anak yang mengaku bahwa tindak pidana yang mereka lakukan dipicu oleh masalah ekonomi. ESS, salah satu residivis dengan kasus narkotika, juga menyampaikan bahwa:

"Saya saat itu membutuhkan uang yang lumayan besar, terus saya bawa sabu untuk dijual dan menerima bayaran, kemudian uang tersebut saya gunakan jalan-jalan untuk ongkos bolak balik ke Medan bersama dengan temen saya."[18]

Faktor ekonomi pada kasus residivis anak bukan sekadar soal kekurangan materi, tetapi juga terkait akses terhadap pilihan yang legal dan realistis bagi anak. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian akan lebih berdampak bila diarahkan pada keterampilan yang benar-benar dapat dipakai sebagai alternatif penghidupan setelah bebas, disertai jejaring rujukan/pendampingan agar anak tidak kembali pada "jalan pintas" yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan secara analitis, ketiga faktor tersebut tampak saling terkait erat: kerentanan keluarga dapat memperkuat ketergantungan anak pada kelompok pergaulan, sedangkan tekanan ekonomi dapat menjadi pemicu yang mempercepat keputusan berisiko. Karena itu, desain pembinaan residivis anak idealnya tidak hanya fokus pada perilaku individual, tetapi juga menempatkan keluarga dan lingkungan sebagai variabel kunci dalam strategi pencegahan pengulangan tindak pidana.

[16] Hasil wawancara dengan residivis anak yang berinisial SH Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 26 Oktober 2024.
[17] Hasil wawancara dengan residivis anak yang berinisial AM Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 26 Oktober 2024.
[18] Hasil wawancara dengan residivis anak yang berinisial ESS Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 26 Oktober 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Temuan ini sejalan dengan hasil observasi peneliti di LPKA Kelas II Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa residivisme anak umumnya dipicu oleh masalah ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, serta pergaulan yang buruk. Dari ketiga faktor tersebut, pengaruh lingkungan negatif menjadi faktor yang paling dominan mendorong anak melakukan tindak pidana.

2. Efektifitas program pembinaan anak *residivis* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang berarti tercapainya suatu keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas menggambarkan keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Menurut Ratnasari, terdapat beberapa aspek yang menentukan efektivitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yaitu:

a. Aspek Tugas dan fungsi

Pada aspek tugas dan fungsi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh tidak membedakan bentuk pembinaan antara anak residivis dan non-residivis. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan khusus yang mengatur pemisahan pembinaan bagi kedua kategori tersebut. Seluruh proses pembinaan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memastikan pemenuhan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Refa Julaina selaku salah satu Staf Pembinaan, beliau menyampaikan bahwa:

"Pada saat melaksanakan pembinaan kepada residivis anak kami mengikuti peraturan yang ada dan memenuhi hak-hak anak yang harus mereka dapatkan selama masa pidananya, serta juga kami melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi kami masing-masing dan juga kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan pembinaan"[19]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku Kasi Pembinaan, dimana beliau mengatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan pembinaan kami mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga kami bekerja sama dengan beberapa pihak serta instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam melaksanakan pembinaan."[20]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seksi pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan residivis anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA. Selain itu, seksi pembinaan juga bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi untuk mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak.

Namun, temuan bahwa pembinaan residivis dan non-residivis masih disamakan berpotensi membuat kebutuhan residivis (yang umumnya memiliki faktor risiko lebih tinggi) tidak tertangani secara spesifik. Dalam konteks ini, efektivitas kelembagaan dapat ditingkatkan melalui diferensiasi program berbasis asesmen risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*), sehingga intensitas pembinaan, konseling, maupun pelatihan dapat lebih tepat sasaran.

[19] Hasil wawancara dengan Refa Julaina. Staf Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 12 Oktober 2024

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman. Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 12 Oktober 2024

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Aspek Rencana dan Program

Pada aspek perencanaan atau program, seksi pembinaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana atau program yang telah disusun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembinaan dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fahrian selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, beliau menyampaikan bahwa:

"Dalam hal melaksanakan pembinaan terhadap residivis anak kami telah menyusun rencana atau program pada bagian pembinaan hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan kepada residivis dapat berjalan dengan baik." [21]

Menurut Aditya Maulana selaku staf bagian pembinaan, untuk aspek rencana atau program pada pembinaan keterampilan beliau mengatakan bahwa:

"Kami dalam menyusun aspek rencana atau program dalam pembinaan keterampilan dilakukan dalam pertriwulan atau per enam bulan, bertujuan memberikan variasi pada pembinaan tersebut dan anak binaan pemasyarakatan bisa mendapatkan berbagai skill selama masa pidananya." [22]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa staf pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah menyusun rencana atau program khusus untuk pelaksanaan pembinaan residivis anak, sehingga proses pembinaan dapat berlangsung lebih terarah dan efektif.

c. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang dibuat untuk menjaga kelancaran kegiatan. Jika ada anak yang melanggar aturan atau tidak mengikuti pembinaan, petugas akan memberikan teguran maupun sanksi. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Aditya Maulana selaku staf pembinaan, menyatakan bahwa:

"Seluruh kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan bagi anak binaan wajib diikuti bagi anak binaan yang tidak mengikuti akan dikenakan sanksi berupa membersihkan wisma, kamar mandi dan sebagainya."[23]

Pelaksanaan pembinaan dilakukan sejak Anak Binaan mulai masuk hingga bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seluruh pola pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II Banda Aceh, yaitu:

[21]Hasil wawancara Bapak Fahrian selaku Kasubsi Pendidikan dan Bim.Kemasyarakatan. Pada tanggal 12 Oktober 2024.
[22] Hasil wawancara dengan Aditya Maulana. Staf Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 12 Oktober 2024.
[23] Hasil wawancara dengan Aditya Maulana. Staf Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Pada tanggal 12 Oktober 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Pembinaan Pendidikan

   Pembinaan melalui pendidikan di LPKA dilakukan seperti di sekolah pada umumnya. Anak yang sedang menjalani hukuman tetap mendapat pendidikan sesuai jenjang terakhir yang ditempuh. Terdapat tiga paket pendidikan, yaitu paket A untuk tingkat SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Anak akan menerima materi sesuai jenjangnya, dengan ketentuan usia tidak melebihi 18 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pembinaan Kepribadian

   Pembinaan kepribadian adalah berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.[24] Pola pembinaan spiritual ini melibatkan kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Masing-masing dari anak binaan harus mengikutinya dan dibimbing langsung dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh maupun juga dari tokoh agama dari luar.[25]
3. Pembinaan Kemandirian

   Pembinaan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak binaan sehingga mereka dapat menjadi manusia yang terampil dan dapat hidup mandiri ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan.[26] Kegiatan yang bertujuan pada pemberian pelatihan keterampilan, antara lain, kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Pembinaan tersebut diberikan dan disesuaikan dengan minat bakat anak binaan.

3. Faktor-faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak *residivis* di Lembaga Pembinaan Khusus Aceh Kelas II Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, khususnya residivis anak, terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh petugas pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Banda Aceh, yaitu:

a. Belum ada aturan khusus yang mengatur pembinaan bagi residivis anak. Regulasi yang berlaku hanya mengatur pembinaan Anak Binaan secara umum, sehingga pola pembinaan bagi residivis dan non-residivis di LPKA masih disamakan.
b. Sarana dan prasarana masih terbatas, karena LPKA Kelas II Banda Aceh baru berdiri tahun 2018 sehingga beberapa fasilitas belum memadai untuk mendukung pembinaan yang efektif.
c. Keterbatasan instruktur atau pembina, karena tidak semua kegiatan dapat dikuasai oleh petugas LPKA. Lembaga sering membutuhkan instruktur dari luar, dan proses mendapatkannya memerlukan waktu cukup lama.
d. Kurangnya dukungan masyarakat, padahal masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembinaan setelah anak bebas. Anak yang kembali ke lingkungan sosial seharusnya tetap mendapat perhatian agar tidak kembali melakukan tindak pidana, namun hal ini belum berjalan optimal sehingga perlu kajian lebih lanjut.

[24] Pasal 50 ayat 3, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
[25] Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 12 April 2023. Pukul 10.00/12.30 WIB.
[26] Pasal 50 ayat 4, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Faktor penyebab residivisme anak didominasi oleh masalah keluarga, terutama kurangnya kasih sayang dan kondisi broken home yang berdampak pada mental serta pola pikir anak. Lingkungan pergaulan bebas juga menjadi pemicu kuat karena anak cenderung ikut-ikutan teman. Selain itu, kesulitan ekonomi turut mendorong anak melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan.
b. Efektivitas program pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Banda Aceh tergolong baik karena telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015. Keterlibatan pihak luar turut membantu pembinaan, dan hasilnya terlihat dari kemampuan *hard skill* yang diperoleh anak, seperti sablon, pangkas rambut, dan budidaya ikan lele, yang dapat menjadi bekal kerja setelah bebas.
c. Faktor penghambat pembinaan meliputi belum adanya regulasi khusus tentang pembinaan residivis anak, fasilitas pembinaan yang belum memadai, kekurangan instruktur dalam pelaksanaan program, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap anak setelah kembali ke lingkungan sosial.

Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa residivisme anak tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terjadi karena keterkaitan antara faktor keluarga, tekanan lingkungan pergaulan, dan kondisi ekonomi yang saling menguatkan. Dalam konteks tersebut, pembinaan di LPKA sudah berjalan pada jalur normatif dan memberikan bekal keterampilan, namun capaian pembinaan berisiko tidak berlanjut apabila tidak diikuti dukungan reintegrasi sosial yang memadai setelah anak kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pencegahan residivisme anak memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, tidak hanya pada fase pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga pada fase pendampingan pasca-bebas.

2. Saran

a. Disarankan agar LPKA Kelas II Banda Aceh memberikan pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan khusus untuk membantu residivis anak meningkatkan kemampuan serta peluang kerja.
b. LPKA Kelas II Banda Aceh juga diharapkan meningkatkan kualitas dan variasi program pembinaan, terutama pembinaan kemandirian, guna menunjang perkembangan kepribadian dan keterampilan Anak Binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan.
c. Pemerintah pusat diharapkan menyusun regulasi khusus mengenai pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan, terutama yang berstatus residivis, serta menambah fasilitas seperti alat musik, alat olahraga, dan ruang belajar paket kesetaraan untuk mendukung program pembinaan di LPKA agar anak dapat lebih siap kembali ke masyarakat.

Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya pemetaan kebutuhan dan tingkat risiko (*risk and needs assessment*) bagi Anak Binaan, terutama yang berstatus residivis, agar pembinaan tidak sepenuhnya disamakan dengan Anak Binaan lain. Penguatan kolaborasi dengan keluarga, sekolah/pendidikan kesetaraan, tokoh masyarakat, serta instansi terkait juga perlu dibangun melalui mekanisme pendampingan terstruktur setelah anak bebas, sehingga keterampilan yang diperoleh dari pembinaan dapat benar-benar digunakan sebagai alternatif yang legal dan realistis. Langkah-langkah operasional ini diharapkan dapat memperkuat kesinambungan pembinaan dan mengurangi peluang anak kembali melakukan tindak pidana.

REFERENSI

Abdul Rohim. 2022. *Efektivitas Pemidanaan Bagi Residivis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember).* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.

Budijanto, O. W. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak the Fulfillment on the Right to Education for Juvenile Criminals in the Juvenile Special Correction Facility*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 (1), 62-72.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Kanter and sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakara: Press.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Miranda Tiara Putri. 2023. *Peran lembaga pembinaan khusus terhadap residivis Anak di Bandar Lampun*g. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muhammad Nur Fajri Mustami. 2020. *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar.

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pandasari, A, Pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, 2021.

Pasal 50 ayat 3, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 50 ayat 4, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soerjono Soekanto, *Op. Cit*., hlm. 51.